



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 81 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/ atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/ atau Tujangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Sidoarjo.
4. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemanfaatan BMD.
5. Pemanfaatan BMD adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/ atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan fkoordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
8. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
10. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada pada penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
11. Pengurus Barang Pengelola adalah Pejabat yang diberi kewenangan untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.

BAB II PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

- (1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan Pemanfaatan BMD dan telah menghasilkan Penerimaan Daerah, diberikan Insentif.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kinerja bagi pejabat pengelola BMD;
 - b. mengoptimalkan Pemanfaatan BMD; dan
 - c. meningkatkan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (3) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.
- (4) Hasil Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk :
 - a. sewa;
 - b. bangun guna serah/ bangun serah guna;
 - c. kerja sama pemanfaatan; dan/ atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

Pasal 3

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dari Penerimaan Pemanfaatan BMD yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Penerimaan Pemanfaatan BMD yang ditetapkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam rencana penerimaan pada tiap triwulan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 40 % (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 70 % (tujuh puluh persen);
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen).

BAB III BESARAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Besaran Insentif Pemanfaatan BMD ditetapkan paling banyak 4% (empat per seratus) dari target rencana Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.
- (2) Insentif Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran berkenaan.

Pasal 5

- (1) Insentif Pemanfaatan BMD diberikan untuk Pemanfaatan BMD pada :
 - a. Pengelola Barang; dan
 - b. Pengguna Barang.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan kepada :
 - a. Bupati selaku pemegang kekuasaan BMD;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
 - c. Pejabat Penatausahaan Barang;
 - d. Pengurus Barang Pengelola;
 - e. pejabat atau pegawai pada Pemerintah Daerah yang membantu dalam proses pelaksanaan Pemanfaatan BMD.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan kepada :
 - a. Bupati selaku Pemegang Kekuasaan BMD;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;

- c. Pejabat Penatausahaan Barang;
 - d. Pejabat dan pegawai pada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang yang membantu melaksanakan pemanfaatan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya;
 - e. Pengurus Barang Pengelola; dan
 - f. pejabat atau pegawai pada Pemerintah Daerah yang membantu dalam proses pelaksanaan Pemanfaatan BMD.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibayarkan secara proporsional sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya.
 - (5) Penerima dan Besaran Insentif Pemanfaatan BMD, ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Insentif Pemanfaatan BMD dibayarkan pada awal triwulan berikutnya apabila realisasi Penerimaan Daerah telah mencapai target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah tidak mencapai target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), pembayaran Insentif dilakukan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah pada akhir tahun anggaran tidak mencapai target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah pada akhir tahun anggaran telah mencapai atau melampaui target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Insentif Pemanfaatan BMD dibayarkan paling banyak 6 (enam) kali dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan suami/ istri;
 - b. tunjangan anak;
 - c. tunjangan jabatan struktural/ fungsional; dan/ atau
 - d. tunjangan beras.
- (3) Dalam hal realisasi pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa, harus disetor kembali kas daerah sebagai Penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan dan perhitungan insentif ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Sidoarjo.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 November 2021

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 82